



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 149/IT3/DT/2012

Tentang

PENGESAHAN  
LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA  
WISUDA TAHAP II, TAHUN AKADEMIK 2011/2012  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai Program Keahlian pada Program Pendidikan Diploma IPB telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh Direktur Program Diploma IPB, maka selanjutnya bagi mahasiswa yang bersangkutan sebagai lulusan IPB berhak menerima Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan menggunakan gelar vokasi sesuai dengan program pendidikannya;
  - b. bahwa dalam rangka penyerahan Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan pemberian gelar vokasi sesuai dengan program pendidikannya kepada para lulusan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan laporan dari Direktur Program Diploma IPB tentang lulusan yang akan diwisuda, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menyelenggarakan upacara wisuda dan mengesahkan lulusan, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
  8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 073/K13/PP/2005 tentang Penetapan Penyelenggaraan Program Keahlian pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 146/K13/PP/2006 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 176/K13/PP/2006 tentang Pembukaan Program Keahlian Akuntansi pada Direktorat Program Diploma Institut Pertanian Bogor.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Lulusan Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor sebanyak 1116 (seribu seratus enam belas) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Lulusan Program Pendidikan Diploma IPB Tahap II Tahun Akademik 2011/2012;
- Kedua : Lulusan Program Pendidikan Diploma sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini akan diwisuda pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2012, dan yang bersangkutan berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik;
- Ketiga : Lulusan terbaik dari Program Pendidikan Diploma sebanyak 12 (dua belas) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Lulusan Program Pendidikan Diploma Tahap II Tahun Akademik 2011/2012;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 9 Oktober 2012  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003